



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haprino Lubis Bin Samual Lubis
2. Tempat lahir : Guntung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Bida KSB Mentarau Blok G No 130 Rt. 005  
Rw. 10, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota  
Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual Lubis ditangkap 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christopher EF Silitonga SH., Lisman Hulu, S.H., dkk pada Yayasan Bantuan Hukum LBKH SUARA KEADILAN, yang beralamat Jl. Jend.Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.18 Batam Center Kota Batam-Kepri, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dalam Perkara No.415/Pid.Sus/2024/PN.BTM Tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAPRINO LUBIS BIN SAMUAL LUBIS** dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HAPRINO LUBIS BIN SAMUAL LUBIS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.125.000.000,- Subsidaire 5 (lima) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 paket plastik bening yang berisikan narkotika sabu dengan berat netto 0,91 gram;
  2. 1 buah toples yang didalamnya berisikan 5 paket sabu dengan berat brutto 51,25 gram (netto 42,36 gram)
  3. 1 unit handphone warna hitam Samsung A30
  4. 1 unit timbangan digital merek pocket scale warna silver;
  5. 1 unit sepeda motor honda spacy warna hijau hitam BP 3061 GI

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun  
BP5630 EP

## Dipergunakan dalam perkara PAISAL BIN ALI AMARAN

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan telah menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pledoi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual bersama sama dengan  
Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN (dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at  
tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada  
waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024  
bertempat di pingir jalan depan Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari,  
Kec. Sekupang, Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam atau  
setidaknya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadilinya, percobaan atau  
pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor  
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli,  
menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan  
narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram, perbuatan dilakukan dengan  
cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul  
14.00 WIB Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual mendatangi Saksi PAISAL  
BIN ALI AMARAN di Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec.  
Sekupang yang kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN memberitahukan  
kepada Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual bahwa Saksi PAISAL BIN ALI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMARAN mempunyai bahan (sabu) dan meminta Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual untuk menjualkan sabu tersebut, dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama dengan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual menuju ke ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN, dan setelah sampai Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual langsung masuk kedalam rumah dan kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mengambil 1 paket sabu bersama dengan timbangan digital, lalu Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual membantu Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN memecah 1 paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan untuk mempermudah penjualan sabu tersebut, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menyerahkan 1 paket sabu yang sudah dipecah tersebut kepada Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan mengatakan "ini aja kau pegang mana tau nanti ada orang yang beli" yang kemudian 1 paket tersebut diambil oleh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual, sementara sisa nya sebanyak 5 (lima) paket kembali Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN masukkan kedalam toples, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual kembali menuju ke bengkel;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dihubungi KAKAK (DPO) yang memesan sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- yang kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mengajak bertemu di Halte Cipta Puri sekita jam 21.00 WIB, dan kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menghubungi Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan menyuruh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual untuk mengecek apakah KAKAK berada ditempat yang telah dijanjikan, yang kemudian Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual mendatangi tempat dimaksud tetapi KAKAK tidak berada ditempat, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menjemput Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan selanjutnya mereka meninggalkan halte tersebut menuju ke Kios Tiban Pajak Mentarau, dan sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama dengan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual tiba di Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN ditangkap oleh Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim dari Resnarkoba Polres Barelang yang kemudian melakukan pengeledahan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 paket yang berisikan sabu dari saku celana Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual, yang kemudian Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim melakukan pengeledahan di rumah ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples yang berisikan 5 paket sabu di kamar depan didalam rumah ruli tersebut, selanjutnya Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 78/10221/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh SURATIN, S.PD.I selaku petugas yang melakukan penimbangan terhadap 1 paket yang berisikan Kristal diduga sabu dengan berat netto 0,91 gram, dan Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 79/10221/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh SURATIN, S.PD.I selaku petugas yang melakukan penimbangan terhadap 5 paket yang berisikan Kristal diduga sabu dengan berat netto seluruhnya 42,36 gram ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0087 tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Novi Hapsari, S. Farm., Apt dari hasil pengujian terhadap serbuk Kristal bening dengan kesimpulan sampel positif mengandung metamfetamina yang termasuk jenis narkoba golongan 1 no urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual bersama sama denga Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN (dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pingir

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan depan Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam atau setidaknya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadilinya, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim dari Resnarkoba Polres Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan disepulatan Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan mencurigai 2 orang laki laki yang sedang berada di depan Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, yang kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual ditemukan barang bukti berupa 1 paket yang berisikan sabu dari saku celana Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual, yang kemudian Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples yang berisikan 5 paket sabu di kamar depan didalam rumah ruli tersebut, selanjutnya Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB dari Pak Tua (DPO) dipingir jalan depan RS Awal Bros Kota Batam yang kemudian sabu tersebut dibawa dan simpan oleh Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN di rumah ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN;
- Dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 15.30 WIB Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama dengan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual memecah 1 paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menyerahkan 1 paket sabu yang sudah dipecah tersebut kepada Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual yang kemudian disimpan oleh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual disaku celana yang dipakai oleh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual ;

- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 78/10221/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh SURATIN, S.PD.I selaku petugas yang melakukan penimbangan terhadap 1 paket yang berisikan Kristal diduga sabu dengan berat netto 0,91 gram, dan Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 79/10221/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh SURATIN, S.PD.I selaku petugas yang melakukan penimbangan terhadap 5 paket yang berisikan Kristal diduga sabu dengan berat netto seluruhnya 42,36 gram ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0087 tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Novi Hapsari, S. Farm., Apt dari hasil pengujian terhadap serbuk Kristal bening dengan kesimpulan sampel positif mengandung metamfetamina yang termasuk jenis narkoba golongan 1 no urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.---

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ALEX CANDRA**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim dari Resnarkoba Polres Bareleng mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan disepertaran Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan mencurigai 2 orang laki laki yang sedang berada di depan Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, yang kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAISAL BIN ALI AMARAN dan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual ditemukan barang bukti berupa 1 paket yang berisikan sabu dari saku celana Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual, yang kemudian Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples yang berisikan 5 paket sabu di kamar depan didalam rumah ruli tersebut, selanjutnya Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB dari Pak Tua (DPO) dipingir jalan depan RS Awal Bros Kota Batam yang kemudian sabu tersebut dibawa dan disimpan oleh Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN di rumah ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual mendatangi Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN di Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang yang kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN memberitahukan kepada Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual bahwa Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mempunyai bahan (sabu) dan meminta Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual untuk menjualkan sabu tersebut, dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama dengan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual menuju ke ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya dalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN, dan setelah sampai Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual langsung masuk kedalam rumah dan kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mengambil 1 paket sabu bersama dengan timbangan digital, lalu Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual membantu Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN memecah 1 paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan untuk mempermudah penjualan sabu tersebut, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menyerahkan 1 paket sabu yang sudah dipecah tersebut kepada Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan mengatakan "ini aja kau pegang mana tau nanti ada orang yang beli" yang kemudian 1 paket

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm



tersebut diambil oleh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual, sementara sisa nya sebanyak 5 (lima) paket kembali Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN masukkan kedalam toples, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual kembali menuju ke bengkel;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dihubungi KAKAK (DPO) yang memesan sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- yang kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mengajak bertemu di Halte Cipta Puri sekita jam 21.00 WIB, dan kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menghubungi Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan menyuruh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual untuk mengecek apakah KAKAK berada ditempat yang telah dijanjikan, yang kemudian Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual mendatangi tempat dimaksud tetapi KAKAK tidak berada ditempat, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menjemput Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan selanjutnya mereka meninggalkan halte tersebut menuju ke Kios Tiban Pajak Mentarau, dan sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama dengan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual tiba di Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN ditangkap oleh Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim dari Resnarkoba Polres Bareleng yang kemudian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 paket yang berisikan sabu dari saku celana Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual, yang kemudian Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim melakukan pengeledahan di rumah ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples yang berisikan 5 paket sabu di kamar depan didalam rumah ruli tersebut, selanjutnya Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. JAKA SURYA**, yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim dari Resnarkoba Polres Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan diseputaran Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan mencurigai 2 orang laki laki yang sedang berada di depan Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, yang kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual ditemukan barang bukti berupa 1 paket yang berisikan sabu dari saku celana Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual, yang kemudian Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples yang berisikan 5 paket sabu di kamar depan didalam rumah ruli tersebut, selanjutnya Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB dari Pak Tua (DPO) dipingir jalan depan RS Awal Bros Kota Batam yang kemudian sabu tersebut dibawa dan simpan oleh Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN di rumah ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual mendatangi Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN di Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang yang kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN memberitahukan kepada Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual bahwa Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mempunyai bahan (sabu) dan meminta Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual untuk menjualkan sabu tersebut, dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama dengan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual menuju ke ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya dalah tempat tinggal Saksi PAISAL

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm



BIN ALI AMARAN, dan setelah sampai Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual langsung masuk kedalam rumah dan kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mengambil 1 paket sabu bersama dengan timbangan digital, lalu Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual membantu Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN memecah 1 paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan untuk mempermudah penjualan sabu tersebut, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menyerahkan 1 paket sabu yang sudah dipecah tersebut kepada Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan mengatakan "ini aja kau pegang mana tau nanti ada orang yang beli" yang kemudian 1 paket tersebut diambil oleh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual, sementara sisa nya sebanyak 5 (lima) paket kembali Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN masukkan kedalam toples, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual kembali menuju ke bengkel;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dihubungi KAKAK (DPO) yang memesan sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- yang kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mengajak bertemu di Halte Cipta Puri sekita jam 21.00 WIB, dan kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menghubungi Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan menyuruh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual untuk mengecek apakah KAKAK berada ditempat yang telah dijanjikan, yang kemudian Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual mendatangi tempat dimaksud tetapi KAKAK tidak berada ditempat, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menjemput Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan selanjutnya mereka meninggalkan halte tersebut menuju ke Kios Tiban Pajak Mentarau, dan sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama dengan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual tiba di Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN ditangkap oleh Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim dari Resnarkoba Polres Bareleng yang kemudian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 paket yang berisikan sabu dari saku celana Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual, yang kemudian Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim melakukan pengeledahan di rumah ruli

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm



di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples yang berisikan 5 paket sabu di kamar depan didalam rumah ruli tersebut, selanjutnya Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. PAISAL BIN ALI AMARAN**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual mendatangi Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN di Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang yang kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN memberitahukan kepada Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual bahwa Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mempunyai bahan (sabu) dan meminta Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual untuk menjualkan sabu tersebut, dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama dengan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual menuju ke ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya dalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN, dan setelah sampai Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual langsung masuk kedalam rumah dan kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mengambil 1 paket sabu bersama dengan timbangan digital, lalu Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual membantu Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN memecah 1 paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan untuk mempermudah penjualan sabu tersebut, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menyerahkan 1 paket sabu yang sudah dipecah tersebut kepada Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan mengatakan "ini aja kau pegang mana tau nanti ada orang yang beli" yang kemudian 1 paket tersebut diambil oleh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual, sementara sisa nya sebanyak 5 (lima) paket kembali Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN masukkan kedalam toples, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual kembali menuju ke bengkel;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dihubungi KAKAK (DPO) yang memesan sabu dengan harga

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm*



Rp. 2.000.000,- yang kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mengajak bertemu di Halte Cipta Puri sekita jam 21.00 WIB, dan kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menghubungi Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan menyuruh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual untuk mengecek apakah KAKAK berada ditempat yang telah dijanjikan, yang kemudian Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual mendatangi tempat dimaksud tetapi KAKAK tidak berada ditempat, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menjemput Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan selanjutnya mereka meninggalkan halte tersebut menuju ke Kios Tiban Pajak Mentarau, dan sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama dengan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual tiba di Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN ditangkap oleh Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim dari Resnarkoba Polres Bareleng yang kemudian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 paket yang berisikan sabu dari saku celana Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual, yang kemudian Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim melakukan pengeledahan di rumah ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples yang berisikan 5 paket sabu di kamar depan didalam rumah ruli tersebut, selanjutnya Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual mendatangi Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN di Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang yang kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN memberitahukan kepada Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual bahwa Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mempunyai bahan (sabu) dan meminta Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual untuk menjualkan sabu tersebut,

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm*



dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama dengan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual menuju ke ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya dalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN, dan setelah sampai Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual langsung masuk kedalam rumah dan kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mengambil 1 paket sabu bersama dengan timbangan digital, lalu Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual membantu Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN memecah 1 paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan untuk mempermudah penjualan sabu tersebut, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menyerahkan 1 paket sabu yang sudah dipecah tersebut kepada Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan mengatakan *"ini aja kau pegang mana tau nanti ada orang yang beli"* yang kemudian 1 paket tersebut diambil oleh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual, sementara sisa nya sebanyak 5 (lima) paket kembali Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN masukkan kedalam toples, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual kembali menuju ke bengkel;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dihubungi KAKAK (DPO) yang memesan sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- yang kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mengajak bertemu di Halte Cipta Puri sekita jam 21.00 WIB, dan kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menghubungi Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan menyuruh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual untuk mengecek apakah KAKAK berada ditempat yang telah dijanjikan, yang kemudian Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual mendatangi tempat dimaksud tetapi KAKAK tidak berada ditempat, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menjemput Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan selanjutnya mereka meninggalkan halte tersebut menuju ke Kios Tiban Pajak Mentarau, dan sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama dengan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual tiba di Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN ditangkap oleh Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim dari Resnarkoba Polres Bareleng yang kemudian melakukan pengeledahan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm



ditemukan barang bukti berupa 1 paket yang berisikan sabu dari saku celana Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual, yang kemudian Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim melakukan pengeledahan di rumah ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples yang berisikan 5 paket sabu di kamar depan didalam rumah ruli tersebut, selanjutnya Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 paket plastik bening yang berisikan narkotika sabu dengan berat netto 0,91 gram;
2. 1 buah toples yang didalamnya berisikan 5 paket sabu dengan berat brutto 51,25 gram (netto 42,36 gram);
3. 1 unit handphone warna hitam Samsung A30;
4. 1 unit timbangan digital merek pocket scale warna silver;
5. 1 unit sepeda motor honda spacy warna hijau hitam BP 3061 GI;
6. 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun BP5630 EP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual mendatangi Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN di Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang yang kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN memberitahukan kepada Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual bahwa Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mempunyai bahan (sabu) dan meminta Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual untuk menjualkan sabu tersebut;



- Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama dengan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual menuju ke ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya dalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN, dan setelah sampai Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mengambil 1 paket sabu bersama dengan timbangan digital, lalu Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual membantu Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN memecah 1 paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan untuk mempermudah penjualan sabu tersebut;
- Bahwa benar, 1 paket yang sudah dipecah tersebut diambil oleh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual, sementara sisa nya sebanyak 5 (lima) paket kembali Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN masukkan kedalam toples, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual kembali menuju ke bengkel;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dihubungi KAKAK (DPO) yang memesan sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- yang kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mengajak bertemu di Halte Cipta Puri sekita jam 21.00 WIB;
- Bahwa benar, sekira pukul 21.00 Wib Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menghubungi Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan menyuruh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual untuk mengecek apakah KAKAK berada ditempat yang telah dijanjikan;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual mendatangi tempat dimaksud tetapi KAKAK tidak berada ditempat, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menjemput Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan selanjutnya mereka meninggalkan halte tersebut menuju ke Kios Tiban Pajak Mentarau;
- Bahwa benar, sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama dengan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual tiba di Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN ditangkap oleh Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim dari Resnarkoba Polres Bareleng yang kemudian melakukan pengeledahan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm



ditemukan barang bukti berupa 1 paket yang berisikan sabu dari saku celana Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual;

- Bahwa benar, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples yang berisikan 5 paket sabu di kamar depan didalam rumah ruli tersebut, selanjutnya Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang Siapa ;
- 2) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur Barang Siapa ;*

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah orang atau badan hukum, dan setiap orang adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya,



kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampunan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain **HAPRINO LUBIS BIN SAMUAL LUBIS** adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah **HAPRINO LUBIS BIN SAMUAL LUBIS** sebagai pelaku dari perbuatan pidana.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

*Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah orang tersebut tiada berhak untuk melakukan suatu perbuatan karena setiap perbuatan tersebut dilakukan haruslah ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Hapрино Lubis Bin Samual mendatangi Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN di Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang yang kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN memberitahukan kepada Terdakwa Hapрино Lubis Bin Samual bahwa Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mempunyai bahan (sabu) dan meminta Terdakwa Hapрино Lubis Bin Samual untuk menjualkan sabu tersebut, dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama dengan Terdakwa Hapрино Lubis Bin Samual menuju ke ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya dalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN, dan setelah sampai Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama Terdakwa Hapрино Lubis Bin Samual langsung masuk kedalam rumah dan kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mengambil 1 paket sabu bersama dengan timbangan digital, lalu Terdakwa Hapрино Lubis Bin Samual membantu Saksi

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm*



PAISAL BIN ALI AMARAN memecah 1 paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan untuk mempermudah penjualan sabu tersebut, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menyerahkan 1 paket sabu yang sudah dipecah tersebut kepada Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan mengatakan "ini aja kau pegang mana tau nanti ada orang yang beli" yang kemudian 1 paket tersebut diambil oleh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual, sementara sisa nya sebanyak 5 (lima) paket kembali Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN masukkan kedalam toples, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual kembali menuju ke bengkel;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dihubungi KAKAK (DPO) yang memesan sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- yang kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN mengajak bertemu di Halte Cipta Puri sekita jam 21.00 WIB, dan kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menghubungi Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan menyuruh Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual untuk mengecek apakah KAKAK berada ditempat yang telah dijanjikan, yang kemudian Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual mendatangi tempat dimaksud tetapi KAKAK tidak berada ditempat, kemudian Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN menjemput Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan selanjutnya mereka meninggalkan halte tersebut menuju ke Kios Tiban Pajak Mentarau, dan sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN bersama dengan Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual tiba di Kios Tiban Pajak Mentarau, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN ditangkap oleh Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim dari Resnarkoba Polres Bareleng yang kemudian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 paket yang berisikan sabu dari saku celana Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual, yang kemudian Saksi Wan Rahmat K bersama dengan Tim melakukan pengeledahan di rumah ruli di Kampung Baru Indosat Sekupang yang dulunya adalah tempat tinggal Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples yang berisikan 5 paket sabu di kamar depan didalam rumah ruli tersebut, selanjutnya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Haprino Lubis Bin Samual dan Saksi PAISAL BIN ALI AMARAN serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 78/10221/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh SURATIN, S.PD.I selaku petugas yang melakukan penimbangan terhadap 1 paket yang berisikan Kristal diduga sabu dengan berat netto 0,91 gram, dan Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 79/10221/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh SURATIN, S.PD.I selaku petugas yang melakukan penimbangan terhadap 5 paket yang berisikan Kristal diduga sabu dengan berat netto seluruhnya 42,36 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0087 tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Novi Hapsari, S. Farm., Apt dari hasil pengujian terhadap serbuk Kristal bening dengan kesimpulan sampel positif mengandung metamfetamina yang termasuk jenis narkotika golongan 1 no urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 paket platik bening yang berisikan narkotika sabu dengan berat netto 0,91 gram;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm



- 2) 1 buah toples yang didalamnya berisikan 5 paket sabu dengan berat brutto 51,25 gram (netto 42,36 gram);
- 3) 1 unit handphone warna hitam Samsung A30;
- 4) 1 unit timbangan digital merek pocket scale warna silver;
- 5) 1 unit sepeda motor honda spacy warna hijau hitam BP 3061 GI;
- 6) 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun BP5630 EP;

Dipergunakan dalam perkara PAISAL BIN ALI AMARAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAPRINO LUBIS BIN SAMUAL LUBIS dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HAPRINO LUBIS BIN SAMUAL LUBIS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.125.000.000 (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 paket plastik bening yang berisikan narkotika sabu dengan berat netto 0,91 gram;
- 2) 1 buah toples yang didalamnya berisikan 5 paket sabu dengan berat brutto 51,25 gram (netto 42,36 gram)
- 3) 1 unit handphone warna hitam Samsung A30
- 4) 1 unit timbangan digital merek pocket scale warna silver;
- 5) 1 unit sepeda motor honda spacy warna hijau hitam BP 3061 GI
- 6) 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun BP5630 EP

Dipergunakan dalam perkara PAISAL BIN ALI AMARAN;

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh kami, Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Btm

